

Akuntabilitas dan Transparansi Catatan Dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo

Accountability and Transparency of the Darul Falah Mosque's Fund Records, Gentan Sukoharjo

Lia Kusuma Dewantari¹, Pardi²

¹Akuntansi – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

² Akuntansi – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Email : liakukusuma17@gmail.com

ABSTRAK

Sasaran pelaksanaan penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi catatan dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo. Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data berupa data primer yang diterima dari pengurus masjid dan data sekunder yang berupa catatan dana dan sarana informasi yang digunakan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode triangulasi teknik yaitu tanya jawab, pengamatan, dan dokumentasi. Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Analisis data mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo hanya didasarkan pada lisan dan masih tradisional serta tidak tertuang dalam aturan tertulis, namun pengelolaan dana sudah disetujui dan diketahui oleh pihak pengelola. Transparansi catatan dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo sudah dilakukan dengan menunjukkan arus kas (setoran, penarikan dan saldo) tetapi belum tersaji pada papan informasi yang disediakan. Akibatnya, catatan dana yang dikelola oleh Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo kurang akuntabel dan transparan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Catatan Dana

ABSTRACT

The target of this research is to analyze the accountability and transparency of the Darul Falah Mosque's fund records. In the preparation of this scientific article, the method applied is descriptive qualitative research. Data in the form of primary data received from the mosque administrators and secondary data in the form of records of funds and information facilities used. The data collection was carried out using a triangulation technique, namely question and answer, observation, and documentation. The author analyses method according to Miles and Huberman. Data analysis revealed that the accountability carried out by the Darul Falah Gentan Sukoharjo Mosque is only based on word of mouth and was still traditional and was not stated in written rules, but the management of fund record has been approved and known by the manager. Transparency of the Darul Falah Gentan Sukoharjo Mosque fund record has been carried out by showing cash flows (deposits, withdrawals, and balances), but has not been presented on the information board provided. As a result, the records of funds managed by Darul Falah Gentan Sukoharjo are less accountable and transparent.

Keywords : Accountability, Transparency, Fund Records

PENDAHULUAN

Secara etimologis, organisasi keagamaan dapat dipahami sebagai organisasi yang kegiatannya berpusat pada agama tertentu, atau dapat menjadi objek pemujaan atau melakukan kewajiban apapun kepada Tuhan sehubungan dengan keyakinan atau agama tertentu. Dengan pengertian ini, lembaga keagamaan dalam Islam berarti munculnya lembaga-lembaga keagamaan sebagai akibat dari berdirinya tempat-tempat ibadah seperti masjid, atau dengan kata lain suatu organisasi atau lembaga yang bersumber dari visi dan misi agama (Akhreza & Wahidahwati, 2021). Masjid adalah salah satu organisasi nirlaba yang mana pengurusnya mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan melaporkan aktivitas pengumpulan dana yang bersumber dari pada donatur (Oktavia Widhawati et al., 2021). Lembaga nirlaba atau istitusi sektor publik mempunyai keistimewaan yang berlainan dengan organiasi bisnis pada umumnya. Perihal utama dan menjadi dasar dari perbedaan tersebut adalah bagaimana lembaga tersebut mendapatkan sumber pendanaan untuk seluruh aktifitas operasionalnya. Institusi bisnis menerima dana operasionalnya dari pribadi, asset keluarga, atau pinjaman bank baik swasta maupun pemerintah. Institusi sektor publik akan mendapatkan dana dari lembaga donatur dan kontributor lain yang tidak mengikat. Perbandingan lainnya terletak pada arah operasionalnya. Institusi bisnis berorientasi guna menggali profit materiil semata. Sementara itu, institusi sektor publik akan lebih memfokuskan orientasinya dalam hal kemasyarakatan atau berorientasi sosial Masjid menjadi salah satu institusi sektor publik yang sering menjadi sorotan (Julkarnain, 2018).

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan masjid termasuk operasioanal, pembangunan atau renovasi masjid, dan lain-lain, sudah pasti pengurus di seluruh masjid diwajibkan untuk mencatat dana agar dapat melakukan *controlling* terhadap dana masuk maupun dana keluar. Kegiatan ini adalah wujud pertanggung jawaban terhadap donatur (orang yang memberikan sumbangan) ketika renovasi masjid berlangsung. Sama halnya dengan tujuan institusi sektor publik yang lainnya, seluruh asset yang terdapat pada masjid juga wajib dicatat oleh pengurus (Maulana & Ridwan, 2020). Kunci keberhasilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid adalah dengan menyajikan catatan dana yang akuntabel dan transparan. Sayangnya pengurus masjid masih ragu untuk menyampaikan informasi mengenai nama penyumbang dan besarnya dana yang disumbangkan dalam pengelolaan dana masjid. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki anggapan jika laporan sumbangan dipublikasikan akan timbul perasaan riya' dan sombong (Bahrudin et al., 2017).

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, melalui lingkungan di mana akuntabilitas dipraktikkan secara berkala (Haryanti & Kaubab, 2019). Akuntabilitas yang dimaksud adalah mencari informasi maupun jawaban yang berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap semua hal yang sudah diselesaikan dan sudah sewajarnya bila hal tersebut sebanding dengan kenyataannya. Apabila ditemukan kekeliruan serta ketidaksesuaian dengan kenyataannya, maka harus melakukan pemeriksaan mengenai kekeliruan tersebut (Julkarnain, 2018). Dimensi akuntabilitas sebuah lembaga yaitu akuntabilitas kejujuran, hukum yang terkait, akuntabilitas pelayanan dan respon yang cepat. Akuntabilitas program memberikan penjelasan terkait dengan pertimbangan guna mencapai sebuah tujuan, sementara akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana (Prihatminingtyas et al., 2021). Salah satu perwujudan akuntabilitas yang harus dilakukan pengurus masjid adalah dengan menyuguhkan catatan dana yang terdiri dari laporan aktiva dan kewajiban serta informasi lainnya yang diperlukan dalam pertanggung jawaban pengurus kepada jamaah maupun masyarakat (Setiawan et al., 2021). Model tanggung jawab organisasi

keagamaan dapat bersifat vertikal atau horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah tanggung jawab atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi misalnya ketua pembina atau pada konteks lain akuntabilitas vertikal dapat dipahami sebagai tanggung jawab kepada Tuhan. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab terhadap masyarakat luas, terutama mereka yang menerima atau memanfaatkan jasa organisasi keagamaan yang bersangkutan (Endang, 2017).

Transparansi artinya pengelola memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip keterbukaan dan pengetahuan. Ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan kepada semua pemangku kepentingan harus lengkap, akurat, dan tepat waktu. Transparansi juga berarti bahwa informasi tersedia dalam bentuk yang dapat diakses secara bebas dan langsung oleh mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan (Khairaturrahmi & Ibrahim, 2018). Asas keterbukaan terhadap publik apabila diaplikasikan dalam catatan dana akan mewujudkan sesuatu yang apik lantaran dapat dimengerti dengan mudah, mempunyai kegunaan serta kemampuan membandingkan yang tinggi dan dapat memberikan penjelasan yang matang mengenai keuangan tersebut (Prihatminingtyas et al., 2021). Julkarnain (2018) menjelaskan beberapa dasar transparansi yang disampaikan oleh Humanitarian Forum, adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang dapat dipahami dan diakses (dana, metode pelaksanaan, dan bentuk dukungan atau program).
2. Ada publikasi dan media tentang proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Melaporkan secara berkala kepada masyarakat tentang penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek.
4. Laporan tahunan.
5. Situs web atau lingkungan penyiaran.
6. Pedoman penyebaran informasi.

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang disusun oleh Saiffuddin dan Wahidahwati (2020) menunjukkan hasil bahwa Masjid Raya Sabial Muhtadin sudah mengelola keuangan dengan terbuka sebagai wujud pertanggung jawaban atau akuntabilitas masjid, hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan catatan dana masjid. Catatan dana masjid dicatat dengan baik sesuai dengan PSAK 45. Transparansi catatan dana yang dilakukan masjid berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pencatatan dana masjid. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maulana dan Ridwan (2020) menunjukkan hasil bahwa secara umum penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan dana Masjid Jami' di Kota Banda Aceh belum dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatminingtyas, Fatima, dan Khairunisa (2021) menunjukkan pengelolaan keuangan masih tergolong sederhana, karena berasal dari infaq, sodaqoh, dan donatur tetap.

Akuntabilitas dan transparansi catatan dana Masjid Darul Falah digunakan sebagai topik penelitian ini karena penulis melihat masih kurangnya penerapan akuntabilitas pada penyusunan catatan dana serta transparansi yang masih minim dilaksanakan dalam penyebarluasan informasi pada Masjid Darul Falah. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian tentang "Akuntabilitas dan Transparansi Catatan Dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo" dengan rumusan masalah seperti berikut: apakah Masjid Darul Falah di Desa Gentan Sukoharjo dalam pelaporannya telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan

transparansi pencatatan dana masjid. Untuk memenuhi rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi catatan dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo.

LANDASAN TEORI

Institusi Nirlaba

Institusi nirlaba ialah organisasi bertujuan untuk mendukung rumor atau keadaan agar dapat menarik perhatian publik, terlepas dari tujuan dan keadaan bisnisnya untuk mencari profit atau keuntungan. Institusi nirlaba dicirikan dengan: memiliki sumber daya dari donatur yang tidak menginginkan kembali fungsi ekonomiknya, menciptakan barang atau jasa dengan tidak bermaksud memperoleh keuntungan, serta tidak mempunyai kepemilikan dalam institusi (Oktavia Widhawati et al., 2021).

Institusi nirlaba merupakan organisasi yang menyediakan layanan sosial yang dikelola masyarakat. Institusi nirlaba menghasilkan barang atau jasa tanpa mengharapkan keuntungan dan mendapatkan sumber daya mereka dari penyumbang. Institusi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, organisasi masyarakat, serikat buruh. Organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat peribadatan misalnya masjid (Endang, 2017).

Masjid

Masjid sebagai tempat ibadah juga disebut dengan badan keagamaan, yang bisa dimaknai sebagai institusi yang pergerakannya berfokus pada kepercayaan tertentu yang melibatkan persoalan sembahyang atau menunaikan seluruh kewajiban Tuhan mengenai agama serta kepercayaan (Maulana & Ridwan, 2020).

Masjid adalah organisasi keagamaan yang mengelola keuangan masyarakat dan sumber daya lainnya. Masjid didanai oleh para donatur dan masyarakat seperti sedekah, infaq, bantuan dari instansi pemerintah maupun swasta atau bentuk bantuan sosial lainnya. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan masjid. Pengelola keuangan harus dapat mempertanggung jawabkan dana public ini yangmana harus disediakan secara transparan dan dapat dimengerti (Endang, 2017).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tugas bagi pemegang amanah (*agent*) yang bertanggung jawab untuk menjelaskan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan kepada pemberi amanah (*principal*) yang berwenang untuk menuntut tanggung jawab tersebut (Khairaturrehmi & Ibrahim, 2018).

Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas wvertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan dan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban atas konsekuensi hubungan organisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai *stakeholders*. Kemudian indikator minimum akuntabilitas antara lain: adanya keselarasan antara penerapan dengan standar proses implementasi yang berlaku, penerapan sanksi sesuai ketentuan apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan suatu kegiatan, serta menghasilkan *outcome* (manfaat atau dampak) atau *output* (hasil) yang terukur (Oktavia Widhawati et al., 2021).

Tujuan akuntabilitas adalah untuk membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan organisasi. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi yang dibangun dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam tata kelola organisasi. Lebih penting lagi, tujuan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan salah satu prasyarat pengelolaan keuangan yang sehat (Maulana & Ridwan, 2020).

Transparansi


Transparansi merupakan tanggung jawab pengelola untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyebaran informasi. Transparansi dalam pengungkapan berarti bahwa informasi yang diberikan kepada semua pihak yang berkepentingan harus lengkap, akurat, dan tepat waktu. Tidak ada yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutupi, atau ditunda (Haryanti & Kaubab, 2019).

Transparansi bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara suatu organisasi dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memudahkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Transparansi mengacu pada prinsip-prinsip menciptakan lingkungan dimana semua partisipan dapat mengakses informasi tentang kondisi, keputusan, dan tindakan (Maulana & Ridwan, 2020).

Prinsip transparansi mengacu pada penyediaan informasi dalam konten yang dapat dengan mudah dipahami oleh mereka yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan, kemudian informasi disediakan secara langsung dan dapat bebas diakses oleh penerima informasi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid sangat diperlukan sekali oleh pengurus kepada jama'ah. Karena jama'ah mempunyai hak untuk mengetahui arus kas masjid, sementara pengurus mempunyai kewajiban untuk menyampaikan arus kas masjid (Akhreza & Wahidahwati, 2021).

Kerangka Pikir

Skema 1.1
Kerangka Pikir



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiyono (2018) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi post-naturalistik yang digunakan untuk mempelajari objek alam sebagai alat utama peneliti, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi (asosiasi). Analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada kepentingan daripada generalisasi. Untuk menulis artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Sugiyono (2018) juga mendefinisikan analisis deskriptif, yaitu analisis selektif terhadap data penting dan terkini yang dianggap unik dalam kaitannya dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Analisis ini didasarkan pada semua data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain: pengamatan dan tanya jawab, serta dokumentasi.

Objek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian terhadap akuntabilitas dan transparansi catatan dana Masjid Darul Falah sebagai objek penelitian.

Jenis dan Sumber Data


Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui tanya jawab mendalam pada informan yg telah penulis tentukan yaitu kepala pengurus yang mempunyai kepentingan secara eksklusif terhadap keuangan dan penyusunan catatan dana

masjid. Data sekunder yg penulis pakai merupakan data yg sudah disediakan & dikumpulkan sang penulis. Data sekunder ini berupa catatan dana Masji Darul Falah Gentan Sukoharjo.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi teknik. Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama. Peneliti secara bersamaan menggunakan pengamatan, tanya jawab, dan dokumentasi dari sumber data yang sama (Sugiyono, 2018).

Skema 1.2
Triangulasi Teknik



Sumber: Sugiyono, 2018:316

Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan model analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dimana analisis data dalam penelitian kualitatif dilangsungkan sewaktu penelitian terlaksana dan selepas pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Tahapan model ini dilakukan oleh peneliti meliputi: tahap penghimpunan data, reduksi data, penyampaian data, dan yang terakhir ikhtisar (Sugiyono, 2018: 321)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Akuntabilitas Publik pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo

Akuntabilitas publik pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo berlaku bagi seluruh pengurus masjid karena merupakan satu organisasi yang bekerja sama dalam menjalankan segala kegiatan, namun kegiatan pengelolaan dana masjid dilakukan oleh bendahara dengan pengawasan langsung oleh ketua pengurus masjid.

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo

Akuntabilitas hukum dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pengurus Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan masjid

Belum ada peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam praktik penyelenggaraan kegiatan masjid. Pengurus masjid hanya mengikuti adat dan tradisi yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan masjid berdasarkan islam seperti: sholat jum'at, pengajian,serta

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo juga belum memiliki *Standar Operation Procedure* (SOP) tertulis seperti organisasi lain untuk mengelola catatan dana masjid

b. Akuntabilitas kejujuran

Akuntabilitas kejujuran Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo belum memiliki regulasi yang terdokumentasi sendiri. Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo belum pernah menerapkan prosedur pemeriksaan formal sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Upaya Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sehat dengan mengadakan pertemuan rutin atau rapat pengurus dengan periode waktu yang tidak ditentukan. Belum ada ketentuan tertulis yang dapat digunakan sebagai aturan umum yang mengatur mekanisme akuntabilitas publik. Jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian catatan dana maka seluruh pengurus masjid akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. **Akuntabilitas program pada masjid darul falah desa gentan sukoharjo**

Dalam proses pelaksanaan program Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo, pengurus masjid berkomitmen untuk melaksanakan program kegiatan yang dapat membuat masjid menjadi lebih hidup dan ramai jama'ah yang beribadah di masjid ini. Komitmen tersebut mengadakan program kegiatan seperti pengajian, taman baca al-qur'an, pelaksanaan sholat jum'at, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan program-program lain yang akan diadakan seiring berjalannya waktu. Saat ini pun diketahui bahwa Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo juga tengah melakukan sebuah pembangunan. Pembangunan yang dilakukan berkaitan dengan perbaikan masjid serta adanya rencana perluasan. Program tersebut didukung dengan adanya catatan rencana kegiatan masjid yang pada sebelumnya telah dilakukan musyawarah oleh pengurus bersama dengan beberapa perwakilan jama'ah. Untuk segala catatan pengeluaran serta pemasukan dana yang berkaitan dengan program pembangunan ini dijalankan secara keseluruhan oleh bendahara.

3. **Akuntabilitas proses pada masjid darul falah desa gentan sukoharjo**

Akuntabilitas proses pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo terdiri dari:

a. Pembagian dan pengarahan kerja di masjid darul falah desa gentan sukoharjo

1.) Pembagian wewenang dan uraian tugas

Alokasi wewenang dan uraian tugas disiapkan dalam rapat pengurus dan hanya dilakukan secara lisan. Jika hendak melakukan suatu kegiatan maka akan mengundang seluruh pengurus masjid. Pembentukan kepanitiaan kegiatan dilakukan melalui rapat pengurus dan dibuatkan notulen lalu kesimpulannya akan disampaikan secara lisan.

2.) Periode pelaksanaan rapat

Pertemuan rutin di Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo seringkali hanya disebarluaskan secara lisan, dalam praktiknya pertemuan rutin dilangsungkan dalam periode waktu tertentu atau ketika memiliki rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi.

b. Kecakupan informasi manajemen

Data program Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo meliputi rencana operasional yang disusun secara tertulis setelah masa kegiatan, misalnya terkait peningkatan fasilitas pengelolaan masjid dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat islam seperti pengajian dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

c. Data keuangan

Catatan dana yang ada di Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo berupa catatan dana sederhana yang ditulis dalam sebuah buku folio yang kemudian pelaporannya dibacakan secara lisan saat kegiatan pertemuan rutin.

Data organisasi termasuk struktur kepengurusan, data program dan data keuangan disimpan secara khusus oleh pihak internal Masjid Darul Falah. Meski demikian, pihak masjid tetap memberikan informasi penting bagi pihak eksternal yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo. Ukuran keberhasilan kegiatan yang dilakukan masjid darul falah dilihat dari kelancaran acara, tingginya kehadiran jama'ah, dan menariknya kegiatan yang dilaksanakan

4. **Akuntabilitas Kebijakan pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo**

Kebijakan dimana pengurus masjid bertanggung jawab atas pengelolaan masjid ditegakkan secara lisan dan belum disahkan secara formal. Meskipun dikatakan sebagai tanggung jawab pengurus untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas, dalam praktiknya bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja masih bersifat lisan.

Pihak pengurus masjid yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelaporan catatan dana masjid belum melaksanakan kewajibannya dengan baik, bendahara yang memiliki tanggungjawab dalam mengelola dan melaporkan catatan dana belum sepenuhnya melaksanakan tanggungjawab tersebut. Pencatatan dana masjid dilakukan oleh sang istri, sementara bendahara hanya melakukan pelaporan catatan dana setiap pertemuan rutin pengurus masjid saja. Untuk memastikan kelancaran operasional harian masjid, termasuk pelaporan catatan dana, standar yang diikuti diikuti pengurus masjid merupakan aturan pelaksanaan yang sudah menjadi tradisi dalam melakukan kegiatan tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dana jama'ah, pengurus masjid menyusun laporan catatan dana masjid. Catatan dana yang disimpan oleh pengurus masjid seringkali dalam bentuk yang sederhana dan belum mengikuti prinsip akuntansi nirlaba, yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk single entry. Setiap masjid memiliki format tersendiri dalam menyusun catatan dana. Catatan dana masjid biasanya mencakup nomor, tanggal, uraian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas. Berikut adalah contoh format laporan keuangan masjid:

Tabel 1.1
Contoh format laporan keuangan masjid

| No | Tanggal | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Kas |
|----|---------|--------|------------|-------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Jumlah | | | | |
| | Saldo | | | | |

Sumber: *Khairaturrahmi & Ridwan Ibrahim (2018)*

Setiap masjid wajib melaporkan catatan dananya pada jama'ah sebagai penyumbang dana dan kepada internal pengurus masjid yang bertanggung jawab atas pengelolaan masjid. Namun catatan dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo belum dipublikasikan atau didistribusikan dengan baik. Jama'ah yang ingin mengetahui catatan dana masjid yang telah disusun, harus menemui bendahara terlebih dahulu untuk bisa melihatnya. Catatan dana masjid belum pernah ditinjau secara formal sebagaimana catatan dana suatu organisasi lain

yang diaudit oleh auditor. Namun, pengurus masjid mengatakan bahwa begitu catatan dana tersebut dilaporkan, kewajaran catatan dana tersebut dapat dinilai langsung oleh jama'ah dan internal kepengurusan masjid.

Analisis Transparansi yang Dilakukan oleh Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo

Jama'ah membutuhkan transparansi dalam pengelolaan dana masjid oleh pengurus masjid, karena jama'ah yang secara tidak langsung menyumbang dana berhak mengetahui *cash flow* masjid. Di sisi lain, meskipun masjid tidak memiliki pedoman dasar untuk menegakkan transparansi seperti yang terjadi di Masjid Darul Falah, namun sudah menjadi tugas pengurus masjid untuk menginformasikan arus kas masjid kepada jama'ah. Keterbukaan informasi tetap dilakukan oleh pengurus masjid meski sederhana dan belum maksimal. Berikut praktik yang dijalankan Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo berkaitan dengan prinsip-prinsip utama praktik transparansi:

1. Pihak eksternal yang ingin mengetahui informasi hasil kinerja catatan dana masih harus menemui bendahara untuk dapat mengetahui informasi tersebut.
2. Informasi tentang visi dan misi, susunan pengurus, bagaimana rencana dan hasil kegiatan hanya dicantumkan dalam *draft* yang disimpan oleh pihak internal masjid. Kondisi catatan dana masjid diumumkan secara lisan pada pertemuan rutin pengurus masjid dalam bentuk pengumuman secara sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran dana masjid.
3. Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo tidak memiliki media untuk penyampaian pendapat serta kritik dan saran untuk memperbaiki kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah. Oleh karena itu, belum ada masukan yang diterima oleh pihak pengurus masjid untuk meningkatkan transparansi informasi.

Pengurus masjid secara manual mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam jurnal perbendaharaan harian. Pada pertemuan rutin, pemasukan dan pengeluaran dana yang dicatat secara manual diumumkan secara lisan pada peserta pertemuan rutin. Pertemuan ini biasanya hanya dihadiri oleh pengurus masjid. Catatan dana yang telah disusun pada buku tidak ditulis ulang atau diketik dan ditempelkan pada papan informasi yang tersedia, sehingga jama'ah masjid tidak dapat mengetahui hasil catatan dana masjid secara langsung.

Setiap pelaksanaan pertemuan rutin, bendahara mengumumkan secara lisan jumlah perolehan dan pengeluaran dana masjid dalam kurun waktu tertentu. Pengurus masjid belum melakukan publikasi catatan dana masjid dengan menempel hasil penerimaan dan pengeluaran dana pada papan informasi yang tersedia. Bagi jama'ah yang ingin mengetahui catatan dana masjid harus menemui bendahara terlebih dahulu untuk dapat melihat catatan dana tersebut. Masjid tidak memiliki fasilitas khusus untuk menyampaikan sarana kritik dan saran dari jama'ah. Jika jama'ah ingin memberikan saran atau kritik bisa langsung kepada pengurus masjid. Pengurus dapat memberikan tanggapan langsung atau berdiskusi dengan pengurus lainnya terlebih dahulu. Kritik dan saran dievaluasi oleh pengurus dan diterima jika diperlukan. Namun sejauh ini pengurus masjid belum menerima kritik atau saran apapun termasuk mengenai transparansi catatan dana masjid.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi

Berdasarkan telaah sebelumnya, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo tidak memiliki peraturan resmi ditinjau dari akuntabilitas hukum dan kejujuran serta hanya mengacu pada kegiatan yang

diselenggarakan melalui pertemuan rutin pengurus masjid dengan periode waktu yang tidak ditentukan. Akuntabilitas program pada Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo adalah komitmen pengurus masjid dalam mencapai visi dan misi yang menjadi pedoman pengelolaan masjid. Akuntabilitas proses Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo, cukup mudah untuk mengukur keberhasilan dan kegagalannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena ada keselarasan antara pelaksanaan tujuan dan sasaran kegiatan dengan rencana awal. Akuntabilitas kebijakan Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo yaitu, kebijakan mengenai pertanggungjawaban pengurus masjid tidak terdokumentasi sehingga implementasinya tidak konsisten. Namun, pengurus Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo telah berupaya menyampaikan pertanggungjawabannya kepada publik meskipun tingkat akuntabelnya kurang.

2. Transparansi yang dilakukan oleh pengurus Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo diantaranya: fleksibilitas bagi pihak eksternal yang membutuhkan informasi kinerja pendanaan masjid. Penyajian informasi catatan dana dilakukan secara tertulis namun masih disampaikan secara lisan ketika mengadakan pertemuan rutin).

Kebijakan

Bedasarkan hasil dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai rekomendasi kebijakan antara lain :

1. Memiliki peraturan yang tertulis sebagai bentuk kebijakan manajemen dalam mengatur kinerja pelayanan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memiliki kebijakan yang lebih jelas dalam implementasinya sehingga lebih tepat sasaran.
2. Mendorong pengelola masjid untuk mengembangkan pendekatan pengelolaan yang lebih baik dan mudah dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan seperti pengurus masjid dan jama'ah.
3. Mempertahankan kepercayaan serta tanggung jawab dari jama'ah dengan melaksanakan pengelolaan masjid secara transparan dan memberikan kemudahan akses untuk mengetahui segala bentuk pengelolaan yang telah dilakukan oleh pengurus masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhreza, S., & Wahidahwati. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK NO.45 Tentang Pelaporan Organisasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–16.
- Bahrudin, Sulindawati, N. L. G. E., & Made Aristia Prayudi. (2017). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *Akuntansi*, 8(2), 2–9.
- Endang, E. (2017). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI.
- Haryanti, S., & Kaubab, M. E. (2019). Keuangan Masjid Di Wonosobo (Sstudi Empiris Pasa Masjid Yang Terdaftar. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 140–149.
- Julkarnain. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan. *Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 5(2), 1–3.
- Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 111–119.
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 270–277. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589>
- Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SEBAGAI IMPLEMENTASI ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 61–74.
- Prihatmingtyas, B., Fatima, W. Q., & Khairunisa, L. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 37–44.
- Setiawan, H., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 45 sebagai Perwujudan Amanah dan Akuntabilitas pada Laporan Keuangan Masjid Al Akbar Surabaya. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–126. <https://doi.org/10.46821/equity.v1i2.180>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.